



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BUKIT DARMO PROPERTY, Tbk., yang diwakili oleh Direktur Utama Jokky Wahyoedi Hidayat, berkedudukan di Office Park 2 Blok B2 Nomor 1, Jalan Bukit Darmo Boulevard, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Damianus H. Renjaan, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat pada Damianus Renjaan (DR) Law Office, beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. M. HUSSEYN UMAR, S.H., FCBArb.**, bertempat tinggal di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18-A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuas Khusus tanggal 4 September 2017;
- 2. Ir. HARIANTO SUNIDJA, M.Sc., Ph.D, FCBArb.**, bertempat tinggal di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18-A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 430 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, yang diwakili oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) M. Husseyn Umar, S.H.,FCBArb.,FCIArb., berkedudukan di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18-A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuas Khusus tanggal 4 September 2017;

4. **PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur Utama Bintang Perbowo, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Rachmat, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum AR & Partners Advocates and Counselor at Lawas, beralamat di Ruko Angsana Raya Nomor 1D, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2017;

Para Termohon Kasasi;

Dan;

ABDUL HAKIM GARUDA NUSANTARA, S.H.,LL.M., FCBArb., bertempat tinggal di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 430 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-putusan-sebagai-berikut:

A. Dalam Provisi

Menyatakan menunda pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 444/II/ARB-BANI/2012, tanggal 23 November 2012, sampai dengan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 444/II/ARB-BANI/2012, tanggal 23 November 2012, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tanggung renteng, sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sehubungan dengan Perbuatan melawan hukum dan itikad buruk yang dilakukan oleh Para Tergugat, sebesar Rp139.656,015.003,00 dengan perincian, sebagai berikut:

- 1). Sebesar Rp23.250.000.000,00 yang berasal dari tuntutan Penggugat atas denda keterlambatan pekerjaan proyek yakni Rp26.250.000.000,00 dikurangi Rp3.000.000.000,00 yang dikabulkan Para Tergugat;
- 2). Sebesar Rp54.744.415.912,32, yang berasal dari tuntutan Penggugat dalam reconpensi tentang kelebihan bayar;
- 3). Sebesar Rp55.630.626.233,00 yang bersumber dari tuntutan Penggugat atas biaya pekerjaan proyek yang cacat (*defect*) serta pekerjaan proyek yang tidak diselesaikan oleh Turut Tergugat II sehingga diselesaikan oleh Penggugat dengan menggunakan jasa kontraktor lain;
- 4). Sebesar Rp636.000.000,00 yang bersumber dari tuntutan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 430 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). Sebesar Rp5.394.972.858,00 yang bersumber dari tuntutan Penggugat atas biaya pengeluaran tambahan (*overhead*) yang tidak dikabulkan oleh Para Tergugat;

- Kerugian Immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Subsider:

Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I;

- Eksepsi *ne bis in idem*;

- Eksepsi gugatan salah alamat (*error in persona*);

- Majelis Arbitrase BANI Perkara Nomor 444/II/ARB-BANI/2012 tidak dapat ditarik menjadi pihak karena tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

- Majelis Arbitrase BANI Perkara Nomor 444/II/ARB-BANI/2012 tidak dapat ditarik menjadi pihak karena mempunyai imunitas sebagaimana diamanatkan UUAAPS;

- Eksepsi *obscuur libel*:

- Penggugat dalam petitum gugatannya mencampuradukkan pembatalan putusan arbitrase dan gugatan melawan hukum;

- Eksepsi *doli prae sintis*:

- Gugatan telah diajukan secara lirikan karena tidak berdasar dan hanya bertujuan untuk menghindari/menunda pelaksanaan eksekusi Putusan Arbitrase BANI Nomor 444/II/ARB-BANI/2012 *juncto* Putusan MA RI Nomor 478 K/Pdt.Sus-ARBT/2013 tanggal 6 November 2013;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat II:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 430 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 454/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp2.146.000,00 (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 4/PDT/ 2017/PT DKI tanggal 29 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding I, II, III, IV/Pembanding II semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 Mei 2016 Nomor 454/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Terbanding I, II, III, IV/Pembanding II semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat *ne bis in idem*;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 430 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- Menghukum Pembanding I/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu di tingkat pertama sejumlah Rp2.146.000,00 (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), dan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 454/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/PDT/2017/PT DKI tanggal 29 Maret 2017;

Dan

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 430 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 444/II/ARB-BANI/2012, tanggal 23 November 2012, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tanggung renteng, sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil:

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Pemohon Kasasi sehubungan dengan perbuatan melawan hukum dan itikad buruk yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, sebesar Rp139.656,015.003,00 dengan perincian, sebagai berikut:

 - 1). Sebesar Rp23.250.000.000,00 yang berasal dari tuntutan Pemohon Kasasi atas denda keterlambatan pekerjaan proyek yakni Rp26.250.000.000,00 dikurangi Rp3.000.000.000,00 yang dikabulkan Para Termohon Kasasi;
 - 2). Sebesar Rp 54.744.415.912,32 yang berasal dari tuntutan Pemohon Kasasi dalam rekonsensi tentang kelebihan bayar;
 - 3). Sebesar Rp55.630.626.233,00 yang bersumber dari tuntutan Pemohon Kasasi atas biaya pekerjaan proyek yang cacat (defect) serta pekerjaan proyek yang tidak diselesaikan oleh Turut Termohon Kasasi II sehingga diselesaikan oleh Pemohon Kasasi dengan menggunakan jasa kontraktor lain;
 - 4). Sebesar Rp636.000.000,00 yang bersumber dari tuntutan Pemohon Kasasi atas biaya talangan lift dan tunnel yang tidak dikabulkan oleh Para Termohon Kasasi;
 - 5). Sebesar Rp5.394.972.858,00 yang bersumber dari tuntutan Pemohon Kasasi atas biaya pengeluaran tambahan (*overhead*) yang tidak dikabulkan oleh Para Termohon Kasasi;
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
6. Menghukum Para Turut Termohon Kasasi untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 430 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Ex aequo et bono;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 September 2017 dan 13 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 15 Agustus 2017, kontra memori kasasi tanggal 5 September 2017 dan 13 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dinilai tepat, akan pertimbangan putusan tersebut harus diperbaiki dikarenakan perkara *a quo* tidak *ne bis in idem*;

Bahwa Para Tergugat tidak dapat di tuntutan oleh karena pada saat itu Para Tergugat dalam melaksanakan tugas menyelesaikan perselisihan dan memutus perkara Arbitrase, yang sedang diajukan kepada BANI, sehingga Para Tergugat merupakan personifikasi dari lembaga BANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BUKIT DARMO PROPERTY, Tbk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 430 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-beris

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BUKIT DARMO PROPERTY, Tbk.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Baryanto, S.H.,LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.

Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H.,LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 430 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 430 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)